


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Bursa Efek adalah bagian yang mengatur dan menyediakan sistem atau sarana untuk menggabungkan penawaran untuk melakukan transaksi jual dan beli di bagian lain dengan tujuan untuk bertukar sekuritas di antara mereka. BEI meluncurkan klasifikasi industri baru *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* pada Senin, 25 Januari 2021, sebagai pengganti JASICA. IDX-IC diklasifikasikan berdasarkan eksposur pasar untuk barang dan jasa yang diproduksi. Mereka juga dirancang dengan empat tingkat klasifikasi: Sektor, Sub-sektor, Industri, dan Sub-industri. Dengan struktur klasifikasi yang lebih dalam, IDX-IC dapat mengelompokkan jenis perusahaan tercatat yang lebih homogen. Terdapat 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, dan 130 Sub-industri. 12 sektor baru IDX-IC ini meliputi (a) *Energy*, (b) *Basic Materials*, (c) *Industrials*, (d) *Consumer Non-Cyclicals*, (e) *Consumer Cyclicals*, (f) *Healthcare*, (g) *Financials*, (h) *Property and Real Estate*, (i) *Technology*, (j) *Infrastructure*, (k) *Transportation & Logistics*, dan (z) *Listed Investment Product* (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Sektor *basic materials* merupakan sektor bisnis dengan cakupan menjual barang dan jasa mereka kepada industri lain sebagai bahan baku untuk menghasilkan barang jadi. Contoh industri ini termasuk perusahaan yang memproduksi barang kimia, bahan konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non energi, serta produksi kertas dan kayu (Olivia Dian, 2022). Bahan kimia, logam, pertambangan, dan kehutanan adalah sub sektor dari sektor *basic materials*, dan pasarnya didasarkan pada produk yang menggunakan bahan tersebut. Perusahaan-perusahaan dalam sektor *basic materials* terlibat dalam penemuan, ekstraksi, dan pemrosesan bahan mentah (Corporate Finance Institute, n.d.).



Gambar 1. 1 Perkembangan sektor *Basic Materials* yang terdapat pada *IDX-IC*


Sumber: www.idx.co dan data diolah penulis (2024)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 perkembangan sektor *basic materials* selama lima tahun ke belakang yaitu dimulai dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 ditemukan bahwa jumlah perusahaan pada sektor *basic materials* sebanyak 77 perusahaan, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 80 perusahaan. Pada tahun 2021 pun terjadi peningkatan jumlah perusahaan pada bidang ini yang menunjukkan angka 91 perusahaan dan kemudian terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 96 perusahaan, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah perusahaan menjadi 103 perusahaan.

Tiga komponen utama biasanya memengaruhi kinerja saham bahan baku yaitu pertama, harga komoditas yang berkaitan dengan bisnis emiten; contohnya, ketika harga saham emiten logam mulia ANTM dan MDKA melonjak di tengah kenaikan harga emas pada bulan Mei 2024. Kedua, kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis emiten; contohnya, ketika saham bahan baku yang berfokus pada produksi semen dan bahan konstruksi lainnya akan cenderung menguat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur. Ketiga, kondisi apabila penjualan dan keuntungan terus berkurang tanpa upaya emiten untuk masuk ke pasar baru, harga sahamnya juga terancam *tren bearish*

berlarut-larut (Hariyanto, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Isyuardhana dan Octavia (2024) menyatakan bahwa saham adalah bukti kepemilikan modal yang memberi hak atas keuntungan, aset perusahaan, dan partisipasi dalam RUPS.

Di sisi lain saat terjadi perlambatan ekonomi global, industri logam dasar Indonesia mampu tumbuh pesat, menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut data Kemenperin, industri logam dasar mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 10,86 persen secara tahunan pada triwulan ketiga tahun 2023. Capaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,94% dan kinerja industri pengolahan nonmigas sebesar 5,02%. Pertumbuhan industri logam dasar, khususnya, didorong oleh peningkatan permintaan pasar, khususnya ekspor dan menunjukkan bahwa kualitas produk baja dalam negeri telah (Junida, 2024).



Gambar 1. 2 Nilai PDB pada beberapa sektor tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik yang diolah oleh penulis (2023)

Jika dilihat dari data dari gambar 1.2, menyajikan data terkait dengan PDB atau Produk Domestik Bruto, sektor *basic materials* mengalami kondisi yang fluktuatif. Meskipun pergerakan dari sektor *basic materials* fluktuatif namun, pada tahun 2019 hingga tahun 2022 PDB yang dihasilkan bergerak naik secara signifikan tiap tahunnya dan memiliki nilai yang lebih mendominasi

dibandingkan dengan sektor lain seperti *industrials* dan *consumer*. Hanya saja pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sedikit jika dibandingkan dengan sektor *consumer*. Adanya fluktuasi inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *tax avoidance* di sektor *basic materials*. Selain itu, Dikutip dari KataData.com, sektor Basic Materials, yang mencakup industri pengolahan dan pertambangan, berkontribusi signifikan terhadap PDB, dengan sumbangan 18,67% dari industri pengolahan dan 10,52% dari pertambangan pada 2023. Sektor ini berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta investasi, sekaligus mendukung hilirisasi dan industrialisasi guna menambah nilai ekonomi sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian terhadap sektor ini penting untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan (Annur, 2024).


Sehingga dari penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus pada perusahaan yang bergerak dalam industri *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019–2023. Diharapkan bahwa pemahaman mendalam tentang subjek penelitian ini akan membantu perkembangan teori dan praktik dalam bidang yang relevan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 S.T.D.T.D 7 Tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui RPJMN 2020–2024, pemerintah Indonesia menetapkan sasaran pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur sebagai bagian dari visi Indonesia Maju 2045. Untuk menjalankannya, pembangunan nasional membutuhkan banyak dana APBN, dengan kontribusi sektor perpajakan lebih dari 75% dari pendapatan negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dengan rendahnya *tax ratio* yang hanya mencapai 9.76

pada tahun 2019, 8.33% pada 2020, 9.11% pada 2021, 10.38% pada tahun 2022 dan 10.21% pada tahun 2023 (Kementrian Keuangan, 2023). Yang mana hal ini jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang berada di atas 12% dan negara-negara Eropa Barat yang mencapai 41%. *Tax ratio* yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh Prancis (47,2%), Denmark (47,1%), dan negara-negara Eropa lainnya, memungkinkan negara memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat tanpa bergantung pada hutang. Hal ini sejalan dengan pendapat Fjeldstad, yang menekankan bahwa sistem perpajakan yang efisien merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan bahwa kepatuhan pajak mencerminkan tingginya kontribusi masyarakat dalam pembangunan (T. S. A. Putra, 2022). Sebagai sumber pembangunan nasional, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya.

Upaya tersebut dibuktikan dengan data realisasi penerimaan negara pada beberapa tahun ke belakang yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: Laporan Kemenkeu yang diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan pada data Gambar 1.3, sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pungutan atas kegiatan impor dan ekspor berupa Bea Masuk dan Bea Keluar. Di samping itu, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), yang mencakup sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, serta sektor lainnya yang tergolong dalam PBB P5L, juga memberikan kontribusi signifikan. Selain komponen-komponen tersebut, terdapat berbagai jenis pajak lain yang menyumbang pendapatan dalam skala yang lebih kecil (Handayani, 2024).

Jika ditinjau lebih lanjut, data menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan Indonesia mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan sekitar 16,7% pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi, insentif perpajakan untuk dunia usaha, turunnya harga komoditas, dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Sebaliknya, penerimaan dari cukai meningkat karena kebijakan tarif dan pengendalian rokok ilegal. Target pendapatan negara tahun 2020 direvisi tiga kali, dari Rp2.233,2 triliun dalam APBN menjadi Rp1.699,9 triliun dalam Perpres 72, dengan realisasi sebesar Rp1.633,6 triliun. Revisi ini dilakukan untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. (Afif, 2021).



Gambar 1. 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: Data APBN Kemenku yang diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.4 Target dan realisasi penerimaan pajak, terlihat dari tahun 2019 ke 2020-2021, penerimaan pajak mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Namun, mereka kemudian menunjukkan tren pemulihan yang positif hingga mencapai puncaknya di tahun 2023. Secara umum, nilai penerimaan pajak lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak, hal ini

menunjukkan peran penting pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Penerimaan pajak setiap bulan dari Januari hingga Juni 2020 tidak pernah meningkat. Misalnya, pendapatan pajak hanya terealisasi sebesar Rp 87,2 triliun pada Juni 2020, turun 0,17% yoy dari Rp 105,8 triliun pada Juni 2019. Menurut MUC Consulting (2020), penurunan harga komoditas memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dari sektor pertambangan dan minyak dan gas bumi (migas). Proses ini berlanjut hingga tahun 2020, ketika target penerimaan perpajakan tidak tercapai, menurut data yang ditunjukkan pada gambar 1.3. Menurut Sri Mulyani, penerimaan sebesar Rp1.070,0 triliun pada tahun 2020 mencerminkan dua hal: pertama, kondisi ekonomi yang menurun sebagai akibat dari kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020. Yang kedua, ini adalah hasil dari insentif yang diberikan pemerintah kepada seluruh sektor usaha. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, menyatakan bahwa penerimaan pajak 2020 tidak mencapai target karena penurunan ekonomi dan insentif yang diberikan pemerintah. Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi juga merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan (Liputan6.com, 2021). Dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat hambatan dalam pemungutan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2023, p. 12), dua jenis hambatan terhadap pemungutan pajak adalah hambatan perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Setiap upaya wajib pajak untuk menghindari pajak termasuk hambatan perlawanan aktif dalam pemungutan pajak.

Tidak diragukan lagi, terdapat beberapa hambatan dalam memaksimalkan penerimaan pajaknya. Salah satu faktor yang menyebabkan praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak adalah munculnya celah dalam undang-undang perpajakan. Meskipun praktik ini tidak melanggar isi peraturan perpajakan dalam hal ini, tidak mendukung tujuan dari pembentukan undang-undang perpajakan tersebut (Manurung, 2020).

Pohan, p. (2019, p. 370) menyatakan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak bagi wajib pajak secara legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (tidak bertentangan dengan undang-undang). Metode dan teknik yang digunakan biasanya

memanfaatkan kelemahan atau area gelap dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut pendapat lain, Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Perusahaan menghindari pajak karena mereka menginginkan laba yang besar. Tujuan penghindaran pajak sebenarnya bukan untuk menggelapkan pajak, tetapi untuk meringankan biaya pembayaran pajak (Fionasari et al., 2020).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah hubungan keagenan antara pemimpin (*principals*) yang mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dan memberikan wewenang untuk membuat keputusan. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara dua kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda (Farida et al., 2022). Dalam konteks perpajakan, pemerintah sebagai *principal* bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan sebagai agen berusaha meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan keuntungan. Konflik keagenan ini sering terjadi karena perusahaan memanfaatkan kelemahan aturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak, seperti melalui tindakan penghindaran pajak (Lestari & Dewi, 2024). Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak sebagai agen bertanggung jawab melaporkan dan membayar pajak, tetapi tindakan mereka yang tidak selaras dengan kepentingan pemerintah dapat mengurangi pendapatan negara (N. S. P. Rosadani & Wulandari, 2022).

Laporan dari *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa penghindaran pajak merusak ekonomi Indonesia sebesar US\$ 4,86 miliar (Rp 68,7 triliun) setiap tahun, dengan US\$ 4,78 miliar dari Wajib Pajak badan dan US\$ 78,83 juta dari Wajib Pajak orang pribadi. Metode penghindaran ini juga digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menyembunyikan aset dan pendapatan mereka di luar negeri. Penghindaran pajak ini dapat menutupi 70,5% dari total pagu kesehatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bernilai Rp 97,26 triliun dan 1,09 juta gaji tenaga medis. Ini juga setara dengan 5,7% dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang mencapai 1.198,82 triliun. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia menempati peringkat keempat se-Asia

dalam hal penghindaran pajak, di belakang China, India, dan Jepang (Sukmana, 2020).

Salah satu kasus penghindaran pajak yaitu PT RNI. PT RNI, perusahaan jasa kesehatan yang terafiliasi dengan Singapura, sedang diselidiki oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus karena dugaan penghindaran pajak. Meskipun beroperasi di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya, perusahaan ini mengandalkan utang afiliasi dari pemilik Singapura sebagai alternatif untuk modal sendiri. PT RNI memiliki utang Rp 20,4 miliar dan mengalami kerugian sebesar Rp 26,12 miliar, menurut laporan keuangan tahun 2014. Sementara kedua pemegang saham berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak mereka, perusahaan ini juga dinilai tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan PP 46/2013 tentang PPh khusus UMKM dengan tarif final 1% (Suryowati, 2016).

Selanjutnya, PT Japfa Comfeed Indonesia beroperasi sejak 1971 sebagai perusahaan *agri-food* dengan berbagai lini bisnis seperti pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, budidaya perikanan, dan produk makanan bermerek "SO GOOD". Pada awalnya, pengadilan pajak memutuskan bahwa perusahaan tidak memiliki tunggakan pajak, tetapi kemudian Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali, yang mengakhiri kasus penghindaran pajak. Hakim, yang dipimpin oleh M Hary Djatmiko dan terdiri dari Is Sudaryono dan Ifran Fachruddin, memutuskan bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia harus membayar kekurangan pajak sebesar Rp 23,9 miliar, yang terdiri dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 80,89 miliar dan PPh terutang 20% sebesar Rp 16,17 miliar, serta sanksi administrasi Rp 7,76 miliar (Laluhu, 2020). Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, di antaranya ialah *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection*.

Selain itu, praktik penghindaran pajak sering kali terkait dengan tingkat hutang perusahaan. Perusahaan dapat melaporkan peningkatan utang untuk mengurangi pajak penghasilan dengan menaikkan nilai pinjaman. Untuk mengatasi masalah ini, PMK Nomor 169/PMK.010/2015 pemerintah Indonesia

menetapkan batasan *debt to equity ratio* (DER) sebesar 4:1. Artinya, jumlah utang perusahaan tidak boleh melebihi empat kali lipat jumlah ekuitasnya berdasarkan saldo rata-rata tahun pajak. Jika DER perusahaan melebihi ketentuan tersebut, biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh akan dibatasi sesuai dengan rasio 4:1 (Fitriya, 2021). Sehingga, faktor pertama yaitu terkait dengan *leverage*. Menurut Wahyuniasanti & Mertha (2022), *leverage* adalah dana yang diambil dari hutang dan digunakan oleh bisnis untuk menjalankan operasinya dengan tujuan meningkatkan laba, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian menurut Kasmir (2021) rasio solvabilitas juga dikenal sebagai rasio *leverage* adalah ukuran seberapa besar utang mengimbangi aset perusahaan. Dari penjelasan beberapa definisi menurut para ahli, *leverage* dapat disimpulkan *leverage* merupakan cara perusahaan memanfaatkan utang untuk meningkatkan profitabilitas dan nilainya. Peningkatan utang meningkatkan beban bunga entitas. Komponen beban bunga mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Akibatnya, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena penghasilan kena pajak dapat berkurang karena ada beban bunga (Agisna & Iswara, 2024).

Menurut teori *trade-off*, variabel *leverage* berfungsi sebagai metrik penting untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan memanfaatkan keuntungan fiskal yang terkait dengan utang sambil meminimalkan potensi biaya yang terkait dengan kesulitan keuangan. Peningkatan *leverage* berkorelasi dengan peningkatan penghindaran pajak yang diperoleh dari pembayaran bunga atas utang, sebuah konsep yang awalnya diartikulasikan oleh Modigliani dan Miller (1958) dan disempurnakan lebih lanjut oleh Myers (1977). Namun, peningkatan rasio utang ini secara bersamaan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan dan membatasi kapasitas perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan (Setyaningsih et al., 2023). Akibatnya, variabel *leverage* melambangkan keseimbangan optimal antara manfaat pajak dan risiko keuangan, yang mengharuskan perusahaan mengidentifikasi tingkat *leverage* yang tepat untuk

memastikan bahwa struktur modal mereka tetap efisien sambil mengelola risiko kebangkrutan secara efektif (Susan & Amir Faizal, 2023).

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, memang tidak ditemukan pemberitaan atau wacana media yang secara spesifik membahas fenomena tingkat *leverage* perusahaan-perusahaan di sektor *Basic Materials* Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Fenomena empiris di sektor *Basic Materials* Indonesia dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan adanya variasi tingkat *leverage* yang signifikan antar perusahaan. Seperti pada perusahaan SMBR (Semen Baturaja) dan BMSR (Bintang Mitra Semestara) yang jika dilihat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tingkat hutang yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,8219 atau sekitar 82% dan pembayaran pajaknya hanya sekitar 0,052 atau 5,2% untuk perusahaan BMSR tahun 2020. Sedangkan pada perusahaan SMBR juga terdapat hal serupa, di mana pada tahun 2022 tingkat hutang sangat tinggi yaitu 77% dan pembayaran pajaknya hanya sekitar 0,4%. Hal ini lah yang menjadi adanya indikasi penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel *leverage*.

Dengan penjelasan di atas, maka *leverage* dianggap dapat memengaruhi cara perusahaan menghindari pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Hendayana et al. (2024) yang menunjukkan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Namun, penemuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, pada penelitian lain menunjukkan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang negative terhadap penghindaran pajak (Sulaeman, 2021). Di sisi lain, penelitian Luida et al. (2024a) menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi dalam praktik penghindaran pajak ialah *capital intensity*. *Capital Intensity* mengacu pada sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya terhadap aset tetap. Rasio *capital intensity* berfungsi sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya

untuk menghasilkan pendapatan (M. R. Sari & Indrawan, 2022). Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung mengalami peningkatan beban penyusutan aset, yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas. Intensitas modal perusahaan berkorelasi positif dengan beban penyusutan aset; seiring meningkatnya intensitas modal, biaya penyusutan meningkat, yang mengakibatkan penurunan profitabilitas perusahaan. Akibatnya, penurunan laba ini menyebabkan penurunan kewajiban pajak, yang menunjukkan bahwa laba yang lebih rendah berkorelasi dengan penurunan Tarif Pajak Efektif Kas (*Cash Effective Tax Rate*). CETR yang lebih rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk penghindaran pajak. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan perusahaan yang kaya aset untuk terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang secara efektif menurunkan Tarif Pajak Efektif Kas mereka (Nugrahadi & Rinaldi, 2021a).

Menurut Teori Akuntansi Positif khususnya *Political Cost* yang diutarakan oleh Watts dan Zimmerman, perusahaan sering kali berupaya mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi biaya politik yang terkait dengan pengawasan regulasi dan kewajiban pajak yang tinggi. Perusahaan yang memiliki *capital intensity* tinggi memanfaatkan beban penyusutan besar untuk menurunkan laba secara alami, sementara yang memiliki *capital intensity* rendah cenderung menggunakan kebijakan konservatif atau penghindaran pajak untuk menekan laba. Akibatnya, variabel *capital intensity* memengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk meminimalkan paparan biaya politik, termasuk kewajiban pajak (Puspitasari et al., 2021).

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, memang tidak ditemukan pemberitaan atau wacana media yang secara spesifik membahas fenomena tingkat *capital intensity* perusahaan-perusahaan di sektor *Basic Materials* Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Fenomena empiris di sektor *Basic Materials* Indonesia dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan adanya variasi tingkat *capital intensity* yang signifikan antar perusahaan. Seperti pada tahun 2019 AGII memiliki nilai

capital intensity ratio yang tinggi sebesar 72% dengan pembayaran pajak di bawah tarif yang berlaku hanya sekitar 15%. Lalu, pada tahun 2020 SPMA memiliki nilai *capital intensity ratio* yang tinggi sebesar 71% dengan pembayaran pajak di bawah tarif yang berlaku hanya sekitar 11%. Tahun 2021 AGII memiliki nilai *capital intensity ratio* yang tinggi sebesar 66% dengan pembayaran pajak di bawah tarif yang berlaku hanya sekitar 6%. Tahun 2022, ESIP memiliki nilai *capital intensity ratio* yang tinggi sebesar 63% dengan pembayaran pajak di bawah tarif yang berlaku hanya sekitar 7%. Terakhir pada tahun 2023, INTP memiliki nilai *capital intensity ratio* yang tinggi sebesar 64% dengan pembayaran pajak di bawah tarif yang berlaku hanya sekitar 16%. Hal ini lah yang menjadi adanya indikasi penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel *capital intensity*.

Dengan penjelasan di atas, dapat menjadi indikasi atau temuan mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Widyastuti et al. (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciarti et al. (2020) yang menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara signifikan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahadi & Rinaldi (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendayana et al. (2024) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah *political connection* atau hubungan politik. Perusahaan biasanya memiliki banyak koneksi untuk bertahan hidup, terutama untuk meningkatkan laba, baik dalam bidang bisnis maupun usaha, serta politik. Koneksi politik merupakan pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan tokoh politik. Hal ini dicapai melalui berbagai cara, termasuk upaya lobi, sumbangan keuangan untuk

kampanye politik, sumbangan untuk tujuan politik, atau dengan menunjuk politisi atau pejabat birokrasi untuk menduduki jabatan direksi perusahaan (Indarto & Widarjo, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat lain, di mana menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung menikmati akses istimewa ke pinjaman modal, perlindungan pemerintah yang lebih baik, dan pengurangan risiko yang terkait dengan audit pajak, yang dapat memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan ini untuk mengadopsi strategi pajak yang lebih agresif. Koneksi politik dioperasionalkan melalui variabel *dummy*, yang didefinisikan oleh keberadaan direktur atau komisaris yang berafiliasi dengan entitas pemerintah, partai politik, atau organisasi militer (Hidayat & Pratomo, 2020). Selain itu, dalam penelitian Z. K. P. Putra & Suhardianto (2020) mengidentifikasi dimensi tambahan dari pengaruh politik yang memengaruhi kebijakan pajak dan praktik penghindaran pajak. Secara khusus, mereka menyoroti fenomena berkurangnya tuntutan transparansi, di mana perusahaan dengan afiliasi politik memanfaatkan koneksi mereka untuk membujuk badan pengatur agar mengadopsi persyaratan transparansi yang kurang ketat. Hal ini memungkinkan entitas ini untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak dengan pengawasan yang berkurang.

Selain itu, dalam kerangka teori keagenan keterkaitan antara perusahaan dan pemerintah dapat menciptakan hubungan yang kompleks, khususnya apabila perusahaan memiliki *political connection* yang kuat. Perusahaan dengan hubungan politik cenderung memperoleh perlakuan preferensial dan akses terhadap informasi kebijakan negara yang bersifat eksklusif. Keistimewaan ini memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam memperoleh peluang bisnis, akses terhadap pembiayaan, pembayaran pajak yang lebih, serta potensi dukungan dana dari pemerintah. Dalam konteks ini, relasi keagenan antara perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal menjadi semakin rumit akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi. Perusahaan yang menguasai informasi internal secara lebih baik dapat menyusun strategi penghindaran pajak yang sulit diungkap oleh DJP atau otoritas pajak. *Political connection* memperkuat posisi perusahaan dalam relasi tersebut, sehingga

meningkatkan potensi terjadinya penghindaran pajak akibat keterbatasan pengawasan dan ketimpangan informasi antara pihak agen dan *principal* (Azra & Rahma, 2023).

Fenomena di sektor manufaktur dan perbankan menunjukkan bahwa koneksi politik dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan fiskal, seperti pengurangan beban pajak, kemudahan saat pemeriksaan, hingga penghindaran pajak yang lebih aman (Fitria & Umaimah, 2022; Jamilah & Agustini, 2024). Mengingat sektor *basic materials* juga memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah, perizinan, serta kontribusi besar terhadap penerimaan negara, maka penting untuk meneliti apakah koneksi politik turut berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di sektor ini sebagaimana pada sektor lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisianti Sagita Putri & Aristantia (2022), menunjukkan bahwa *political connection* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani & Wulandari (2023a) yang mendukung argumentasi sebelumnya di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *political connection* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Devriadi & Achyani (2023), menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari *political connection* terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Istiqfarosita & Abdani (2022), yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa *political connection* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini adalah penggunaan variabel “*political connection*” yang menjadi faktor eksternal (dari luar perusahaan) yang mungkin dapat berperan secara simultan terhadap perilaku *tax avoidance* khususnya pada sektor *basic materials* pada tahun 2019-2023.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan tentang menghindari pajak karena latar belakang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti dan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu, studi ini terbatas pada perusahaan di sektor *basic*

materials yang terdaftar di BEI untuk periode 2019–2023, karena laporan keuangan untuk tahun 2024 belum tersedia. Variabel yang digunakan hanya mencakup *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* serta dengan demikian tidak mewakili faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Lebih jauh, studi ini hanya membahas dampak pada penghindaran pajak dan tidak mencakup aspek agresivitas pajak yang lebih luas. Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023)”**.

1.3 Rumusah Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). Indonesia menghadapi tantangan rendahnya *tax ratio*, hanya mencapai 8,33% pada 2020 dan 9,11% pada 2021, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang berada di atas 12% dan negara-negara Eropa Barat yang mencapai 41% (T. S. A. Putra, 2022).

Laporan *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa penghindaran pajak merusak ekonomi Indonesia sebesar US\$4,86 miliar setiap tahun, dengan US\$4,78 miliar dari Wajib Pajak badan dan US\$78,83 juta dari Wajib Pajak orang pribadi, yang setara dengan 5,7% dari target penerimaan pajak tahun 2020 (Fatimah, 2020). Pernyataan ini diperkuat dengan munculnya dua kasus penghindaran pajak yang mencengangkan di Indonesia, khususnya di sektor bahan baku. Kasus pertama melibatkan PT RNI, perusahaan jasa kesehatan yang berafiliasi dengan Singapura. Direktorat Jenderal Pajak Khusus Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut atas pemanfaatan skema utang afiliasi yang bersumber dari pemiliknya yang berkewarganegaraan Singapura, bukan dari modal sendiri. Pada tahun 2014, PT RNI melaporkan utang sebesar Rp20,4 miliar dan kerugian sebesar Rp26,12 miliar. Selain itu, pemegang saham Indonesia tidak menyampaikan SPT dan perusahaan lalai

memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kasus kedua melibatkan PT Japfa Comfeed Indonesia, perusahaan pertanian dan pangan yang dikenal dengan merek dagang "SO GOOD". Awalnya, pengadilan pajak memutuskan tidak ada utang pajak yang belum dibayar; Namun, setelah adanya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak, perusahaan tersebut kemudian diwajibkan untuk menyetor kekurangan pajak sebesar total Rp23,9 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp80,89 miliar, utang Pajak Penghasilan sebesar Rp16,17 miliar, dan denda administrasi sebesar Rp7,76 miliar.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection*. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap praktik penghindaran pajak, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan studi kasus pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang penelitian, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang efek *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* secara simultan dan secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor bahan baku. Maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa hasil deskriptif *leverage*, *capital intensity*, *political connection* dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
- 2) Apakah *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

- 4) Apakah *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?
- 5) Apakah *political connection* berpengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hasil deskriptif *leverage*, *capital intensity*, *political connection* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- 3) Untuk mengetahui secara parsial pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- 4) Untuk mengetahui secara parsial pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
- 5) Untuk mengetahui secara parsial pengaruh positif *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan penelitian ini, peneliti berharap untuk menghasilkan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat-manfaat ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Dari perspektif teoritis, manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah bahwa penelitian ini akan membantu peneliti selanjutnya mengembangkan teori penghindaran pajak, terutama mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar pada bursa efek Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktisi

1) Bagi Kementerian Keuangan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah undang-undang pajak saat ini sehingga celah untuk menghindari pajak dapat diminimalisir.

2) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu Direktorat Jendral Pajak dalam mengawasi tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan melihat beberapa aspek dari *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection*.

3) Bagi Perusahaan Sektor *Basic Materials*

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* yang tetap terhadap penghindaran pajak terkait pengelolaan pajak perusahaan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor *basic materials*. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan dan mempertimbangkan evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik. Dengan demikian, bisnis dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan kondisi mereka.

4) Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini akan membantu investor dalam memilih perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan mereka.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Gambaran umum objek penelitian mencakup penjelasan lebih lanjut tentang industri *basic materials*, dan bagian latar belakang membahas masalah penghindaran pajak. Selain itu, bab ini membahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kondisi *leverage*, *capital intensity*, *political connection*, dan penghindaran pajak dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Bab ini juga menjelaskan manfaat dari penelitian dari perspektif teoritis dan praktis serta mengatur prosedur yang digunakan untuk menyusun tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan tentang dasar teori yang terkait dengan penghindaran pajak serta pengaruh *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection*. Selain itu, bab ini membahas penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dari penelitian ini, serta perumusan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan, operasi variabel yang digunakan, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian serta deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi temuan. Hasil penelitian diuraikan secara rinci dan membahas lebih lanjut tentang bagaimana variabel *leverage*, *capital intensity*, dan *political connection* berdampak pada penghindaran pajak, terutama pada objek yang diteliti yaitu sektor *basic materials*. Dimulai dengan hasil analisis data, dilanjutkan dengan interpretasi, dan diakhiri dengan kesimpulan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini mencakup kesimpulan dari pertanyaan penelitian serta rekomendasi tentang manfaat penelitian.

HALAMAN DIKOSONGKAN